



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 555/ /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN NAGARI PILOT PROJECT PEMBANGUNAN SMART NAGARI SEBAGAI
PROGRAM UTAMA MENUJU IMPLEMENTASI SMART CITY
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah terendah berada di Nagari dan diperlukan infrastruktur yang menunjang kelancaran adminstrasi Pemerintahan Nagari;
- b. bahwa smart nagari menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan public, maka Penetapan Nagari Pilot Project Pembangunan Smart Nagari Sebagai Program Utama Menuju Implementasi Smart City;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Nagari Pilot Project Pembangunan Smart Nagari Sebagai Program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Rewpublik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Begara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomr 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

12. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
13. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 41/ PER / MEN. KOMINFO/ 11/ 2007 tentang panduan Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nagari Pilot Project Pembangunan Smart Nagari Sebagai Program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nagari Pilot Project Pembangunan Smart Nagari Sebagai Program Utama Menuju Implementasi Smart City Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Smart Nagari;
2. Mempersiapkan sumber daya dalam pelaksanaan Smart Nagari

b. Fungsi :

1. Pembinaan terhadap sumber daya manusia yang menjalankan program kegiatan smart nagari;
2. Pengkoordinasian dengan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan Nagari;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan smart nagari.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal APRIL 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

(dto)

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/ /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : APRIL 2018
TENTANG : PENETAPAN NAGARI PILOT PROJECT
PEMBANGUNAN SMART NAGARI SEBAGAI
PROGRAM UTAMA MENUJU IMPLEMENTASI
SMART CITY KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018.

NO	NAGARI	KECAMATAN	NAMA WALI NAGARI
1.	Barung-barung Belantai	Koto XI Tarusan	ZAINAL,S.Ag
2.	Pasar Baru	Bayang	EVON RIADI
3.	Puluik-puluik	Bayang Utara	H.SUHERMAN,M.K,B.Sc,S H
4.	Painan Selatan	IV Jurai	MARTODI,S.IP
5.	Taluak	Batang Kapas	ZAINAL
6.	Kambang Barat	Lengayang	NURLISON
7.	Air Haji	Linggo Sari Baganti	MUKHLIS
8.	Pasar Tapan	Basa Ampek Balai Tapan	ZAL ASRI
9.	Binjai Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan	MASWADI,A.Ma
10.	Lunang	Lunang	MUFAYAT
11.	Lunang Utara	Lunang	M.DAHLIL
12.	Lunang Selatan	Lunang	ASROPI
13.	Lunang Barat	Lunang	RAMBAT MULYADI
14.	Sindang Lunang	Lunang	AKMAL
15.	Pondok Parian Lunang	Lunang	HERMANTO
16.	Lunang Tengah	Lunang	MURSILMAI
17.	Lunang Satu	Lunang	PUJIYANTO
18.	Lunang Dua	Lunang	AMIR SISWOYO
19.	Lunang Tiga	Lunang	JUMARI
20	Silaut	Silaut	MUSMULYADI

BUPATI PESISIR SELATAN,

(dto)

HENDRAJONI

